



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
Jalan Raya Sempidi Mengwi - Badung Bali Telp. (0361) 4715227, 4715228, 4715229, 4715230

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 8005/02/HK /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KEARSIPAN INTERNAL ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pencipta arsip di Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan agar sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan Audit secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG		
BAGIAN UMUM SUB BAG TU/KEPEG		
SURAT MASUK		
NO AGENDA		PARAF
TGL/WAKTU	25 JAN 2018	
INFO	Dikerpus	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang -undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis ;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahu 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Badung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
14. Peraturan Bupati Badung Nomer 27 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Audit Kearsipan terhadap pencipta arsip Perangkat Daerah Kabupaten Badung dengan menggunakan Instrumen Audit ;
 - b. melakukan penilaian atas hasil audit kearsipan;
 - c. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dari hasil pelaksanaan audit kearsipan internal dan di sampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Kepala ANRI;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2017

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN,


NI WAYAN KRISTIANI, SH
PEMBINA TK. I
NIP.19660714 198803 2 012

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
- 3. Bupati Badung sebagai Laporan.
4. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
5. Inspektur Kabupaten Badung
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Badung.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG.

NOMOR : 8005/02/HK/2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT KEARSIPAN INTERNAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KEARSIPAN INTERNAL DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

- I. Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
- IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
- V. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Kabupaten Badung.
2. Arsiparis Tingkat Ahli Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
3. Arsiparis Tingkat Ahli UNUD.
4. Kepala Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
5. Kepala Seksi Pengawasan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
6. Kepala Seksi Pembinaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
7. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
8. Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
- VI. Staf Administrasi : Staf Bidang Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN,

